## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2. 2. Scan Ijazah, SIPTTK dan STRTTK penanggung jawab Teknis Kefarmasian
- 3. 3. Scan Berita Acara Serah Terima peralihan tanggung jawab pelayanan kefarmasian (untuk pergantian Asisten Apoteker Penanggung jawab teknis kefarmasian)
- 4. 4. Scan Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat peraturan perundang undan gan dibidang Obat (bermaterai)
- 5. 5. Scan Denah bangunan (legalisir Dinas Kesehatan)
- 6. 6. Scan Denah Lokasi tempat usaha
- 7. 7. Scan Surat Pernyataan tidak akan menjual obat daftar G dan tidak melayani penjualan obat dengan memakai Resep Dokter (bermaterai)
- 8. 8. Scan Surat p ernyataan kesediaan bekerja sebagai Asisten Apoteker penanggung Jawab Teknis kefarmasian (bermaterai)
- 9. 9. Scan Surat pelunasan pajak PBB tahun terakhir
- 10. 10. Scan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
- 11. 11. Scan IMB /Surat yang menyatakan status bangunan sewa/kontrak
- 12. 12. Scan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 13. 13. Scan Surat izin dari atasan bagi PNS, Anggota TNI/Polri

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

# Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. 1. Mengambil nomor antrian
- 2. 2. Menunggu panggilan sesuai nomor antrian
- 3. 3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan: a. Jika belum memiliki NIB, pemohon membuat NIB terlebih dahulu b. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan dan memberikan informasi terkait
- nformasi **pensyaratahildandahuripkos<u>esperizinango.i</u>gi kadengkap dan nienhiki AHB, Kbe<u>rkasi diin</u>butekeaOSSaman asli.** 
  - 4. 4. Login ke OSS dan melengkapi data serta upload persyaratan





Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0, (berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Paja k Daerah dan Retribusi Daerah)

### Produk Pelayanan

1. Dokumen SK / Surat Pemenuhan Komitmen Izin Toko Obat

#### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung / lisan

Disampaikan dengan datang langsung kepada petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat.

- 2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui:
- Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122
- Kotak saran / pengaduan
- Telepon / Fax (0511)3305525
- Website: http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id
- Email: dpmptsp.banjarmasin@gmail.com
- 3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala DPMPTSP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan Bidang Perijinan dan Non Perijinan